



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0099/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : PERGURUAN WAGE RUDOLF SUPRATMAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 9120602882583
Alamat Badan Penyelenggara : JL. ASIA NO.143 KEL. SEI RENGAS I KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung Jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : F. X. CHANDRA PUTRA
b. Jabatan : KETUA UMUM

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA WAGE RUDOLF SUPRATMAN 1
Alamat Satuan Pendidikan : JL. ASIA NO. 143 KEL. SEI RENGAS I KEC. MEDAN KOTA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : fxchandra@hotmail.com
Klasifikasi Usaha : SMP/MTS
KBLI : 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 April 2023

Catatan :
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/7500.SMP/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah diandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
Tanggal 10 April 2023

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek di laman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0066/ISPF/2023

- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BNRK.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik